



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBIMBING, MODERATOR, TENAGA AHLI DAN PESERTA PRAKTIKUM MAHASISWA
JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM SEMESTER GENAP
FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG;

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran kegiatan Praktikum Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam Semester Genap Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016, dipandang perlu membentuk Pembimbing, Moderator, Tenaga Ahli dan Peserta yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pasal 1 (satu) di atas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung;
5. Peraturan Menteri Keuangan No.72/PM.02/2013, tanggal 3 April 2013, tentang Standar Biaya Masuk;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.025.04.2.424260/2016, tanggal 7 Desember 2015 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PEMBIMBING, MODERATOR, TENAGA AHLI DAN PESERTA PRAKTIKUM MAHASISWA JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM SEMESTER GENAP FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2016.
- Pertama : Menetapkan Pembimbing, Moderator, Tenaga Ahli dan Peserta Praktikum Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam Semester Genap Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tugas panitia pelaksana adalah :
1. Merumuskan desain dan teknis pelaksanaan serta melaksanakan Kegiatan Pembimbing, Moderator, Tenaga Ahli dan Peserta Praktikum Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam Semester Genap Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016;
2. Menyiapkan perangkat administrasi dan bahan kegiatan;
3. Menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan dan SPJ penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai.
- Ketiga : Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2016.
- Keempat : Segala biaya akibat dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dibebankan kepada Anggaran DIPA IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Mei 2016


Dekan



Arsyad Sobby Kesuma

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN
RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBIMBING PRAKTIKUM MAHASISWA JURUSAN PEMIKIRAN
POLITIK ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN
LAMPUNG TAHUN 2016

No	Nama	Gol.	Jabatan	Jumlah Pertemuan	Tarif/Honor/Pert
1	Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag.	IV/c	Pembimbing	2 Pert	Rp 100.000,-
2	Dr. H. Nadirsah Hawari, MA	III/d	Pembimbing		
3	Tin Amalia Fitri, M.Si	III/c	Pembimbing		

Dekan

Arsyad Sobby Kesuma

